



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 003.2-504 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H  
DI TENGAH PANDEMI WABAH COVID-19

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menekan dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah kasus yang semakin meningkat, perlu dilakukan langkah-langkah bersama dari setiap warga masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengurangi potensi penularan antar orang;
  - b. bahwa berdasarkan arahan hasil Rapat Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Protokol Kesehatan dalam rangka Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 H, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2020, mencermati perkembangan situasi dan dinamika daerah serta perkembangan penanganan Pandemi Covid-19, perlu dilakukan penetapan pelaksanaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah pandemi wabah *Covid-19*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pelaksanaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi Wabah *Covid-19*.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019(*COVID-19*);
  2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah *COVID-19*;
  3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kufilat Takbir dan Shalat Idul Fitri saat Pandemi *COVID-19*;
  4. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : SE. 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah *COVID-19*;



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Pelaksanaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah *COVID-19*.
- KEDUA : Pelaksanaan Idul Fitri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. pengumpulan zakat fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah) diusahakan menghindari kontak fisik secara langsung, dan bisa dilakukan melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan;
  - b. penyaluran Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah) yang ada di masjid, mushalla, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat dapat diberikan secara langsung kepada mustahik dengan tetap mengikuti protokol kesehatan;
  - c. dalam situasi pandemi *Covid-19*, takbir dilaksanakan melalui media televisi, radio, media sosial, dan media digital lainnya;
  - d. takbir dapat dilakukan/dilaksanakan di masjid hanya oleh pengurus takmir masjid;
  - e. sholat Idul Fitri 1441 H dilakukan/dilaksanakan di rumah masing-masing;
  - f. silaturahmi atau halal bihalal Idul Fitri 1441 H bisa dilakukan melalui media sosial dan *video call/conference*;
  - g. perayaan lebaran topat dengan keramaian yang lazim dilaksanakan sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 H ditiadakan;
  - h. sesuai dengan protokol kesehatan, seluruh mall, pusat perbelanjaan dan toko-toko pakaian untuk sementara ditutup sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai waktu yang ditentukan kemudian;
  - i. dalam menjalankan ibadah ramadhan dan syawal, seyogyanya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusifitas kehidupan keberagaman dengan tetap mengedepankan *ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basyariah*;
  - j. kepada seluruh aparat keamanan terkait (TNI, Polri), Pol PP, Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Lingkungan dan Ketua RT dengan selalu melibatkan peran serta aktif dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di masing-masing lingkungan untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban agar Keputusan Gubernur ini dapat dilaksanakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - k. senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah pusat dan daerah terkait pencegahan dan penanganan *Covid-19*.

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini maka Keputusan Bersama Gubernur NTB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Kepala Kepolisian Daerah NTB, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah NTB, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Komandan Korem 162/Wira Bhakti, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi NTB, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi NTB, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Provinsi NTB, Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi NTB, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB, tentang Pelaksanaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah COVID-19 NOMOR : 220/189/BKBPDN/2020, NOMOR: Kep/288/V/2020, NOMOR: B/1658/KW.19.1/2/KV.00/3/2020, NOMOR : B/652/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 19 MEI 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



FLIMANSYAH